

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tujuan penciptaan manusia pastinya bukan sebuah kesia-siaan. Tujuan penciptaan manusia merupakan tujuan yang mulia. Tujuan penciptaan manusia yang paling utama adalah untuk beribadah, bertakwa dan meningkatkan keimanan kepada Allah Swt. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan (beribadah) kepada-Ku” (QS. Az-Zariyat :56)

Salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Swt kepada hambanya adalah salat. Salat merupakan ibadah yang mengandung makna menghamba dan berserah diri kepada Allah Swt. Manfaat salat lima waktu merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan keimanan.

Faktanya, di dalam perjalanan kehidupan seorang Muslim, ternyata keimanan tidaklah selalu selaras dengan tujuan utama diciptakannya manusia. Dan juga tingkat keimanan seseorang tidaklah sama dan tentu berbeda-beda yang dapat mengakibatkan keimanan itu bisa bertambah ataupun berkurang. Sebagaimana yang disampaikan oleh imam Syafii :

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ الْإِيمَانُ قَوْلٌ
وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ

Artinya : Dirwayatkan oleh Baihaqi dari Ar-Robi' berkata, “Aku mendengar imam Syafii mengatakan, “Iman adalah perkataan dan amal, dapat bertambah dan berkurang”.¹

Keimanan seseorang bisa berkurang disebabkan faktor internal (kelalaian, kebodohan dan kemaksiatan kepada Allah Swt) dan juga bisa disebabkan oleh faktor eksternal (lingkungan, teman yang tidak baik, gangguan setan dan sibuk mengerjakan dunia).

¹ Muhammad bin Abdul Rahman al-Khumayyis, *I'tiqad al-A'immah al-Arba'ah*, (Riyadh: Ward al-Asimah, 1992). h.52

Ketika keimanan berkurang, tidak jarang seseorang secara perlahan-lahan akan menjauh dari Allah Swt dan menghiraukan perintah Allah. Sehingga banyak orang yang kita temui menyandang gelar muslim, namun realitasnya gelar tersebut hanyalah sebuah status saja, bahkan secara sadar atau tidak dengan mudahnya meninggalkan kewajiban kepada Allah Swt.

Salah satu ibadah yang sering ditinggalkan adalah salat, padahal tujuan disyariatkannya adalah untuk menambah keyakinan dan mempertebal keimanan kepada Allah Swt.

Perintah ibadah salat diterima oleh Nabi Muhammad saw, secara langsung dari Allah Swt diwaktu *mi'raj* melalui Malaikat Jibril. Kedudukan ibadah salat sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga disebut tiang agama, bahkan ibadah salat itulah yang pertama dihisab dihari kiamat kelak.² Sesuai dengan sabda nabi Muhammad saw yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ³

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a., aku mendengar Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatunya. Jika salatunya baik, maka beruntung dan selamat-lah dia. Namun jika rusak, maka merugi dan celakalah dia.

Salat fardu atau Salat lima waktu wajib dilaksanakan tepat pada waktunya, berdasarkan firman Allah Swt dalam al-Quran yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu

² Labib Mz & Aqish Bil Qisthi, Risalah Fikih Wanita, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005) h.93

³ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah wa Matba'ah Mustafa, 1975), *Kitab Abwab as-Shalah, Bab Maa Ja'a Anna Awwala Ma Yuhasabu Bihi al-Abdu Yaum as-Qiyamah as-Shalah*, j.2, h.269, hadis no. 413

telah merasa aman, Maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa' : 103)

Hadis tentang *qaḍā'* salat yang paling masyhur dan disepakati seluruh ulama di dunia, yaitu hadis *qaḍā'* salat yang disertai uzur (ketiduran atau lupa) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dan Musa bin Ismail berkata : telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi saw, beliau bersabda: “Barangsiapa lupa suatu salat, maka hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat. Karena tidak ada tebusannya kecuali itu. Allah berfirman: Dan tegakkanlah salat untuk mengingat-Ku.

Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim berikut ini :

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا⁵

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Said dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata: Nabi saw bersabda: “Barangsiapa lupa salat atau ketiduran karenanya, maka kaffaratnya adalah menunaikannya disaat ingat.”

Dari kedua hadis diatas jelaslah, bahwasanya salat yang boleh di*qaḍā'* adalah salat yang tidak disengaja ditinggalkan atau dikarenakan adanya uzur. Uzur yang terdapat didalam hadis tersebut adalah ketiduran atau kelupaan,

Oleh karena itu, barangsiapa mengakhirkannya dari waktu yang telah ditentukan tanpa ada halangan (uzur), maka ia berdosa. Tetapi, jika dia mengakhirkannya karena suatu halangan, tidaklah berdosa. Halangan-halangan itu

⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 1993), kitab *Mawaqit as-Shalah*, bab *Man Nasiya as-Shalata Falyushalli Idza Dzakaraha*, j.1, h.215, hadis no. 572.

⁵ Muslim bin al-Hajjaj an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daar Ihya at-Turats al-Arabi, 1955), kitab *al-Masajid wa al-Mawadhi' as-Shalah*, bab *Qadha as-Shalah al-Fa'itah*, j.1, h.477, no hadis 684.

ada yang dapat menggugurkan kewajiban salat sama sekali dan ada pula yang tidak menggugurkannya.⁶

Akan tetapi, di zaman sekarang ini banyak orang yang dengan sengaja meninggalkan salat, bahkan bermalas-malasan melaksanakan salat sedangkan mereka mengetahui hukum dan kewajibah salat itu sendiri.

Penulis juga ingin menambahkan latar belakang yang datang dari pengalaman penulis, bahwa ketika penulis menempuh pendidikan di Universitas al-Azhar – Cairo, di sebuah masjid tempat penulis melaksanakan salat, ada seorang kakek paruh baya yang setiap selesai melaksanakan salat fardu, selalu melaksanakan salat yang serupa dengan sendiri (tanpa imam), bahkan setelah salat Subuh sekalipun.

Hal ini menjadi pertanyaan besar di benak penulis “mengapa kakek tersebut selalu mengiringi sebuah salat yang sama setelahnya, apakah beliau sedang melaksanakan salat sunah *rawatib* (*ba’diyah*)? jika iya, mengapa beliau juga melaksanakan salat dua rakaat setelah salat Subuh, padahal tidak ada salat *rawatib* setelah salat Subuh? Atau apakah salat berjamaah beliau batal/tidak sah, sehingga beliau menggantinya”

Rasa penasaran itupun terjawab ketika penulis menanyakan langsung hal tersebut kepada sang kakek. Beliau mengatakan bahwa ketika masih muda beliau adalah seorang *askar* (wajib militer - tentara) Mesir, jadi tidak jarang salat kakek sering tertinggal ketika latihan atau karena hal tertentu. Setelah pensiun dari dunia kemiliteran, beliau ingin bertaubat dan mengganti salat yang tertinggal dahulu. Dikarenakan beliau tidak tahu berapa jumlah salat yang tertinggal berapa, maka beliau meng-*qadā’* satu salat setelah melaksanakan salat Fardu berharap Allah Swt dapat menerima taubatnya.”

Penulis juga telah bertanya kepada beberapa orang (dari kalangan yang berbeda, termasuk orang awam) terkait hukum *qadā’* salat yang tertinggal dengan sengaja (tanpa uzur) dan landasan hukumnya (dalil).

⁶ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2014), h. 111.

Hanya satu orang yang menjawab “tidak boleh” tanpa memberikan dalil apapun, sedangkan mayoritas menjawab “boleh *diqadā’* walaupun sengaja ditinggalkan”, akan tetapi sebagian dari mereka tidak dapat menghadirkan dalil apapun tentang *qadā’* salat (hanya *taklid* saja kepada *qaul* ulama).

Sebagian lainnya dapat menghadirkan dalilnya, namun dalil tersebut tidak secara zahir menyebutkan kebolehan *qadā’* salat yang sengaja ditinggalkan.

Dan tesis ini juga dikuatkan oleh pengalaman ketika masih kecil, yang mana penulis bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di sebuah desa kecil di Tapanuli selatan.

Setiap liburan pihak sekolah akan memberikan buku catatan ibadah (Salat, Puasa, baca Al-Quran dan lainnya) kepada seluruh siswa. Dimana jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, akan mendapatkan hukuman dari pihak sekolah.

Untuk menyiasati terhindar dari hukuman, anak di kampung akan melaksanakan *qadā’* salat yang pernah tertinggal semasa liburan setelah bertanya kepada ustaz atau guru agama di kampung tersebut. Sang guru pun dengan ilmu yang dimiliki membolehkan dan mengamini praktik *qadā’* salat walaupun tanpa uzur. Walaupun dimaksudkan untuk mendidik, agar anak-anak tidak terbiasa meninggalkan salat di kemudian hari.

Lantas, bagaimana status orang yang meninggalkan salat dengan sengaja? Apakah cukup dengan bertaubat kepada Allah Swt dan tidak perlu menggantinya. Apakah salat yang sengaja ditinggalkan tersebut bisa *diqadā’* atau diganti sesuai tuntunan Rasulullah saw di dalam hadisnya. Sebab, kita tahu bahwa Allah saw maha pengasih lagi maha penyayang, tidak akan membiarkan hambanya berlarut-larut dalam dosa, terutama dosa meninggalkan salat.

Dari praktik di masyarakat tentang salat yang sengaja ditinggalkan tanpa uzur dan dari hasil wawancara singkat kepada berbagai kalangan seputar masalah ini. Maka penulis menyimpulkan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat seputar hukum *qadā’* salat tanpa uzur.

Dari sinilah, maka penting sekali untuk diteliti tentang *qadā’* salat, terutama yang sengaja ditinggalkan (tanpa uzur) perlu dikaji berdasarkan hadis, Agar tidak terbawa hingga dewasa didalam melalaikan salat tanpa uzur. Maka, penulis

mengambil judul **Studi Tentang *Qaḍā'* Salat Tanpa Uzur (*Kajian Kutub as-Sittah*)**.” Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat seputar *qaḍā'* salat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. BATASAN ISTILAH

Batasan istilah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada. Dan untuk memudahkan pembahasan, maka sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu, bahwa judul tesis adalah “**Studi Hadis Tentang *Qaḍā’* Salat Tanpa Uzur (Kajian *Kutub As-Sittah*)**” dengan pembatasan istilah sebagai berikut :

1) **Hadis**

Sabda, perbuatan, *takrir* (ketetapan) Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam, sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Quran (KBBI versi Online, 2005, diakses Senin, 28/08/2023, pukul 16.00 WIB)

2) **Salat**

Rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah Swt, wajib dilakukan oleh setiap muslim mukalaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam (KBBI versi Online, 2005, diakses Minggu, 27/08/2023, pukul 21.00 WIB)

3) **Uzur**

Halangan (yang menyebabkan orang tidak dapat pergi, bekerja, dan sebagainya), berhalangan, lemah badan (karena tua): sakit-sakitan: berpenyakitan, (sudah) sangat tua: rusak sekali, mengandung (hamil), haid (KBBI versi Online, 2005, diakses Minggu, 28/08/2023, pukul 21.15 WIB)

4) ***Qaḍā’***

Di Dalam Kamus *Qaḍā’* :

جَاءَ فِي الْمَعْجَمِ الْمَعْنَى فِي مَعْنَى الْقَضَاءِ بِأَنَّهُ أَدَاءٌ فِعْلٌ مُعَيَّنٌ بَعْدَ فَوَاتِ وَقْتِهِ

Secara bahasa makna *qaḍā’* adalah mengerjakan suatu pekerjaan tertentu setelah waktunya habis. (*Mu’jam al-Ma’ani*)

Qaḍā' menurut istilah adalah membayar ibadah yang ditinggalkan karena suatu sebab. Ada juga yang memberikan pengertian mengerjakan suatu kewajiban setelah habis waktu yang telah ditentukan.⁷

5) ***Qaḍā'* Salat**

Qaḍā' salat adalah melakukan ibadah salat di luar waktu semestinya baik tidak disengaja (ada uzur) ataupun disengaja (tanpa uzur).

6) ***Kutub as-Sittah***

Kutub as-Sittah merujuk kepada enam kitab hadis. Kitab yang termasuk dalam *Kutub as-Sittah* adalah *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan An-Nasai*, dan *Sunan Ibnu Majah*.⁸

C. RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada fenomena yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dirumuskan masalah agar penelitian ini terarah dan mengena pada tujuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hadis-hadis tentang *qaḍā'* salat yang terdapat di dalam kutub as-Sittah?
2. Bagaimana kualitas hadis-hadis tentang *qaḍā'* salat yang terdapat di dalam kutub as-Sittah?
3. Bagaimana pemaknaan terhadap hadis-hadis tentang *qaḍā'* salat yang terdapat di dalam kutub as-Sittah?

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu 2*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 271

⁸ Thahir bin Shalih al-Jazairy, *Taujih an-Nadzh ilaa Ushul al-Atsar*, (Syiria: Maktabah al-Matbu'ah al-Islamiyah, 1995), h.153

D. TUJUAN PENELITIAN

Suatu karangan ilmiah tentu harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan pembahasan penelitian ini adalah :

1. Mengumpulkan hadis-hadis tentang *qaḍā'* salat yang terdapat di dalam kutub as-Sittah
2. Mengetahui kualitas hadis-hadis tentang *qaḍā'* salat yang terdapat di dalam kutub as-Sittah (*Takhrij*)
3. Membahas & menuangkan hukum-hukum serta permasalahan yang terjadi seputar *qaḍā'* salat (*fiqhul hadis*) :
 - Menjelaskan hukum *qaḍā'* salat secara umum
 - Menjelaskan hukum *qaḍā'* salat yang tidak sengaja ditinggalkan (ada uzur)
 - Menjelaskan hukum *qaḍā'* salat yang sengaja ditinggalkan (tanpa uzur)
 - Membuat kesimpulan yang didapat dari hadis tersebut

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian, dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini bagi guru dan pihak-pihak yang terkait dengan studi penelitian tentang hadis-hadis meng*qaḍā'* salat dalam *kutub as-sittah* atau kepada pihak-pihak yang mengikuti praktik *qaḍā'* salat yang ditinggalkan dengan sengaja, tanpa mengetahui landasan hukumnya. Manfaatnya, agar mereka mengetahui hukum *qaḍā'* salat yang secara sengaja ditinggalkan (tanpa uzur).
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan tentang kontribusi penelitian tentang studi hadis, terutama studi *qaḍā'* salat tanpa uzur sesuai tuntunan nabi Muhammad saw di dalam hadisnya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam meneliti tesis ini, penulis membuat pembahasan dalam beberapa bab, sebagai berikut :

1. Bab pertama : adalah Pendahuluan yang di dalamnya terdapat Latar Belakang Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan, Metode Penelitian (terdiri dari : Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data) dan Penelitian Terdahulu.
2. Bab kedua : adalah Landasan Teoritis yang di dalamnya terdapat *Qaḍā'* Salat dan Diskursus tentang *Kutub as-Sittah*, terdiri dari :
 - a. Pengertian Salat
 - b. *Qaḍā'* Salat
 - c. *Kutub as-Sittah*
3. Bab ketiga : adalah Hadis-Hadis *qaḍā'* Salat, yang terdiri dari :
 - a. Hadis-Hadis *Qaḍā'* Salat dalam *Kutub as-Sittah* (Yaitu *al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi*)
 - b. Hadis-Hadis yang Diteliti
4. Bab keempat : adalah Hadis-Hadis *Qaḍā'* Salat dan Pemaknaannya, yang terdiri dari :
 - a. Kualitas Sanad dan Matan Hadis (*Takhrij*)
 - b. Pemaknaan Terhadap Hadis (*Syarh al-Hadis*)
 - c. Respon Terhadap Praktik *Qaḍā'* Salat (*Fiqh al-Hadis*)
 - d. Analisis
5. Bab kelima : adalah kesimpulan yang terdiri dari Saran dan Penutup dan Hasil wawancara.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan studi atau menelaah secara teliti terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian semacam ini mempunyai karakteristik tersendiri seperti yang dikemukakan H. Muhammad Ali, pertama, data diambil langsung dari latar (setting), alami dan peneliti itu sendiri yang menjadi instrumen kunci. Kedua, bersifat deskriptif yaitu hanya bersifat mendiskripsikan makna, bukan hanya hasil atau produk. Ketiga, mengutamakan makna dibalik data dan keempat, analisis datanya induktif yaitu metode pemikiran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan kaidah umum.⁹

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka.¹⁰ Data dalam bentuk kata verbal diperoleh dari hasil pengumpulan data yaitu observasi literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Jenis metode kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Seperti halnya penelitian model “Pengukuran Sesudah Kejadian”. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan.¹¹ Dalam arti hanya mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh pelaku riset, dengan menunjukkan bukti-buktinya.

2. Sumber Data

Defenisi dari sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹² Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli di sini diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan adalah sumber bacaan

⁹ H. Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 129

¹⁰ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1898), h. 41-42

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 234

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

yang berkaitan dengan persoalan penelitian, terutama yang berkenaan langsung dengan pokok bahasan:

- 1) Data primer adalah data yang diambil dari sumber langsung yaitu *kutub as-sittah*
- 2) Data sekunder adalah data penunjang yang bersumber dari buku, artikel majalah- majalah dan koran-koran, skripsi, jurnal, makalah-makalah yang ada relevansinya dengan pokok bahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah atau cara yang digunakan peneliti untuk dapat memperoleh dan mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Adapun untuk memperoleh data dari sumbernya dipergunakan beberapa alat pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan atau observasi literatur, metode ini dipergunakan untuk meneliti literature, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- 2) Kemudian literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian.
- 3) Setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data (*Takhrij Hadis*)

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul dan dipilih-pilih sesuai dengan kategorinya, kemudian diteruskan dengan langkah-langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis terhadap data tersebut. Dengan menggunakan *content analysis* yaitu analisis ilmiah tentang isi data yang mencakup upaya klarifikasi kriteria-kriteria tertentu untuk membuat prediksi atas tema-tema yang dibahas.¹³

¹³ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 68-69

Penggunaan analisis ini sangat di butuhkan ketika memilah-milah isi data yang seputar hadis-hadis *qaḍā'* salat yang terdapat di dalam *kutub as-sittah*.

Setelah itu penulis melakukan *Takhrij* terhadap hadis-hadis *qaḍā'* salat yang terdapat di dalam *kutub as-sittah*.

Takhrij hadis merujuk kepada kritik atas sanad dan matan hadis. Untuk sanad hadis, hal pertama yang penulis lakukan adalah mengurutkan jalur sanad dari *rawi a'lā'* (yaitu sahabat yang mendengarkan dan meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah saw) hingga ke *mukharrij* hadis.

Kemudian proses selanjutnya adalah mencari *tarjamah* (biografi) setiap sanad/rawi yang terdapat di dalam hadis tersebut dengan mencarinya dari 3 kitab, yaitu :

- *Kitab Siar A'lām an-Nubalā'*, Karya Syams ad-diin Muhammad bin Ahmad bin Usman ad-Dzahabi
- *Kitab Tahzib at-Tahzib*, Karya Syihab ad-Diin Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalani
- *Kitab Tahzib at-Kamāl*, Karya Yusuf bin Abdul Rahman bin Yusuf al-Mizi

Dari *tarjamah* ini, akan diketahui tahun lahir dan tahun wafat dari semua perawi serta siapa guru dan murid dan bagaimana pandangan ulama-ulama terhadap mereka. Dengan begitu, penulis akan mengetahui apakah satu rawi dengan rawi lain berhubungan (*ittiṣal*).

Dari segi matan, jika sanad hadis sudah dipastikan *shahih*, maka perlu meninjau matan hadis. Dalam menentukan kesahihan matan hadis, para ulama menetapkan dua kriteria, yaitu terhindar-nya matan dari unsur *syaz* dan *'illat*. Kaidah matan terhindar dari *syaz* meliputi:

- a. Pertama, matan hadis sesuai dengan perkataan Rasulullah saw
- b. Kedua, matan tidak bertentangan dengan al-Quran
- c. Ketiga, matan tidak bertentangan dengan matan hadis lain yang sanad-nya lebih kuat

- d. Keempat, matan tidak bertentangan dengan akal, panca indra dan fakta sejarah¹⁴

Kemudian penulis akan melakukan penelitian terhadap matan (lafaz hadis), apakah ada lafaz yang *gharib* (asing).

Dan langkah terakhir adalah menyimpulkan status atau kualitas hadis tersebut sesuai dengan kemampuan mengakaji dan analisis penulis.

H. PENELITIAN TERDAHULU

Adapun, penelitian terdahulu yang kontennya mengarah pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Fadillah Afriza. Skripsi. *Mengqadā' Salat Magrib Bagi Orang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)*. Salat merupakan ibadah wajib bagi setiap umat Islam. Kewajiban salat berada tepat setelah kewajiban syahadat. Salat harus dilakukan dalam keadaan apapun, baik itu sehat maupun sakit, dilaksanakan dengan berdiri, bila tidak mampu berdiri, bila tidak mampu berdiri maka dilaksanakan dengan duduk, bila tidak mampu dengan duduk maka dilaksanakan dengan berbaring, kecuali bagi mereka yang Haid dan Nifas, mereka tidak harus mengganti salat-salat yang ditinggalkannya. Pada praktik pelaksanaan salat, masih ada sebagian orang yang belum mengetahui tentang tata cara melaksanakan salat ketika dalam keadaan kemacetan. Sehingga mereka lebih cenderung untuk meninggalkan salat, mereka tidak mengetahui tata cara salat dalam keadaan terjebak kemacetan tersebut. Dan pada akhirnya mereka cenderung untuk melalaikan salat. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengumpulkan pendapat para ulama dan tokoh tentang status salat *qadā'* untuk orang yang terjebak kemacetan. Kemudian menganalisa tentang praktik salat *qadā'* untuk orang yang terjebak kemacetan yang sering terjadi di masyarakat melalui

¹⁴ Salahuddin bin Ahmad al-Idlibi, *Manhaj an-Naqd al-Matan*, (Kairo: Daar al-Fath, 2013), h. 259

pendapat ulama Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah mengingat kedua Ormas ini selalu memberikan pandangan hukum. Hasil dari pengumpulan pendapat ulama Al-Washliyah adalah: kemacetan bukan menjadi alasan dibenarkannya seorang untuk meninggalkan shalatnya dan shalat itu dapat dilakukan di kendaraan, bila tetap meninggalkannya maka wajib baginya untuk meng*qadā'* shalat tersebut, sedangkan pendapat dari tokoh Muhammadiyah mengatakan: tidak ada *qadā'* sebab kemacetan dan shalat di kendaraan dapat dilakukan jika tetap di lalaikan shalat itu maka tidak ada *qadā'* terhadap orang yang meninggalkan shalat dan ia berdosa. Menanggapi perbedaan pendapat tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa shalat ditinggalkan dengan sengaja dengan maksud di *qadā'* bagi orang yang terjebak kemacetan itu tidak dibenarkan karena shalat itu dapat dilaksanakan pada waktunya dengan shalat di kendaraan, karena *qadā'* dalam ibadah shalat hanyalah suatu pintu ijtihad yang di buka untuk menjaga maqasid syariah bukan menjadikan umat islam lalai akan kewajiban shalat yang ditentukan waktunya.¹⁵

2. Ahmad Riyadi. Skripsi. *Qadā' Salat Bagi Orang Yang Sudah Meninggal (Perspektif Ulama Syafiyyah)*. Salat merupakan ibadah wajib bagi setiap umat Islam. Kewajiban shalat berada tepat setelah kewajiban syahadat. Secara historis diperintahkan salat juga sangat istimewa, karena salat diperintahkan langsung oleh Allah kepada nabi Muhammad dalam peristiwa isra' mi'raj. Salat harus dilakukan dalam keadaan apapun, baik itu sehat maupun sakit, dilaksanakan dengan berdiri, bila tidak mampu berdiri maka dilaksanakan dengan duduk, bila tidak mampu dilaksanakan dengan duduk maka dilaksanakan dengan berbaring, kecuali bagi mereka yang haid dan nifas, mereka tidak harus mengganti salat-salat yang ditinggalkannya. Pada praktik pelaksanaan salat, masih ada sebagian orang yang belum mengetahui tentang tata cara melaksanakan salat ketika dalam

¹⁵ Fadillah Afriza. Skripsi. *Mengqadā' Salat Magrib Bagi Orang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)*, 2019. h.iii

keadaan sakit. Sehingga mereka lebih cenderung untuk meninggalkan salat, karena tidak mengetahui tata cara salat dalam keadaan sakit tersebut. Dan pada akhirnya sampai matipun mereka masih meninggalkan tersebut. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengumpulkan pendapat para ulama tentang status salat *qaḍā'* untuk mayit tersebut. Kemudian menganalisa tentang praktik salat *qaḍā'* untuk mayit yang banyak dilaksanakan masyarakat melalui perspektif Ulama Syafi'iyyah, mengingat mazhab ini merupakan mayoritas yang ada di Indonesia. Hasil dari pengumpulan pendapat para ulama Syafi'iyyah adalah: Sebagian ada yang berpendapat boleh untuk melaksanakan *qaḍā'* salat untuk mayit, dan sebagian lagi tidak membolehkan *qaḍā'* salat untuk mayit. Menanggapi perbedaan ulama tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa *qaḍā'* salat untuk mayit merupakan suatu usaha untuk menolong si mayit untuk menebus kesalahannya. Adapun mengenai apakah amalan tersebut akan sampai pada si mayit ataupun tidak, itu adalah hak Allah semata, sedangkan menurut kajian hukum: *qaḍā'* salat untuk mayit menurut ulama Syafi'iyyah dapat dikatakan bahwa secara masyhur aturan fikih untuk melaksanakannya merupakan hal yang tidak absah. Hal ini ditinjau dari metode istinbat dalil yang menjadi legitimasi ulama yang memperbolehkannya dengan cara qiyas secara hierarki tidak seotoritatif yang melarangnya.¹⁶

Adapun, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah penelitian saya meneliti kitab *kutub as-sittah* (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan Nasai* dan *Sunan at-Tirmidzi*), dengan mengumpulkan hadis-hadis seputar *qaḍā'* salat yang terdapat di dalam *kutub as-sittah* tersebut, kemudian mempelajari rawi dan mengumpulkan pendapat ulama terkait hukum *qaḍā'* salat tanpa uzur.

¹⁶ Ahmad Riyadi. Skripsi. *Qaḍā' Salat Bagi Orang Yang Sudah Meninggal* (Perspektif Ulama Syafiyyah), 2017, h.v

BAB II

LANDASAN TEORITIS

QADĀ' SALAT DAN DISKURSUS TENTANG *KUTUB AS-SITTAH*

A. SALAT

1. Pengertian Salat

Salat menurut istilah bahasa adalah doa. Menurut istilah (ahli Fikih) adalah perbuatan (gerak) yang dimulai dengan takbir dan diakhirnya dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu.¹⁷ Salat merupakan salah satu pilar agama yang menduduki peringkat kedua setelah syahadat. Mengerjakan pada awal waktu merupakan amalan yang terbaik, sedang meninggalkannya merupakan perbuatan kufur.¹⁸ Sebagaimana dalam firman Allah Swt. yang bunyinya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. (QS. Al-Baqarah : 43)

Keterangan panjang tentang makna (أَقِيمُوا) *aqīmū* dan (آتُوا) *ātū* di atas dipahami dari akar masing-masing kata itu, *aqīmū* bukan diambil dari kata (قام) *qāma* yang berarti berdiri, tetapi melakukan dengan sempurna. Dua kewajiban pokok dalam ayat ini (salat dan zakat) merupakan pertanda hubungan harmonis, salat untuk hubungan baik dengan Allah Swt. dan zakat merupakan pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia.¹⁹

Ayat di atas juga menunjukan bahwa salat tersebut wajib didirikan, sebab kata “dirikanlah” itu suatu perintah dari Allah, dan tiap-tiap perintah asalnya adalah wajib.²⁰ Maka salat tersebut hukumnya wajib. Tidak dapat dibantah, salat merupakan ibadah yang paling penting setelah pengucapan syahadat. Abdurrahman an-Najdi juga menuliskan dalam kitabnya :

الصَّلَاةُ أَكْذُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ هُمَا²¹

¹⁷ Drs. H. Moh. Rifa'i, *Fikih Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 79.

¹⁸ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h.114.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Jilid I* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. I, h. 215.

²⁰ Moh. Rifa'i, *Usul Fikih* (Bandung : PT al-Maarif, 1990), Cet. 5, h. 21.

²¹ Abdurrahman an-Najdi, *Mushawwarat Abd ar-Rahman an-Najdi* (Riyadh: Daar Ibnu Arabi, 1990), h. 21.

Artinya: “Salat merupakan rukun Islam terpenting setelah syahadatain (dua kalimat syahadat), dan amalan yang paling utama sesudah syahadat”.

Posisi salat sebagai unsur terpenting setelah syahadat, karena ia merupakan metode ibadah yang paling sempurna dan paling baik, merupakan modifikasi dari *ubudiyah* yang beragam, dan ibadah yang mula-mula disyariatkan kepada Rasulullah saw. Sesudah tauhid, karena salat merupakan *sayyidah* (pemimpin) ibadah *badaniyah*.²²

Dalil hadis yang mewajibkan salat antara lain:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافِظٌ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنْ حَلْفٍ²³

Artinya: Dan dari Abdullah bin Amru r.a. dari nabi saw bahwasanya nabi saw menyebutkan tentang salat pada satu hari dan bersabda : “Siapa saja yang menjaga salat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qārūn, Firaun, Hāmān, dan Ubay bin Khalaf.”

Di dalam al-Quran Allah Swt berfirman :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“Kerjakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan yang jahat (keji) dan mungkar”. (QS. Al-‘Ankabut : 45)

Hendaknya perintah salat itu ditanamkan ke dalam hati dan jiwa anak-anak dengan menggunakan pendidikan yang cermat, serta dilakukan sejak anak masih kecil.²⁴

Salat fardu atau salat lima waktu wajib dilaksanakan tepat pada waktunya, berdasarkan firman Allah Swt dalam surat *An-Nisā*’ ayat 103 yang berbunyi:

²² Abd Rahman an-Najdi, *ar-Raud al-Murbi Syarh Zad al-Mustaqni* (Bairut Lebanon : t.th.), h. 191.

²³ Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajr al-Asqalani, *Itraf al-Musnad al-Muta’alli Bi Atraf al-Musnad al-Hanbali*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, t.t), j.4, h.79

²⁴ Abdul Qadir Ar Rahbawi, *Fikih Salat Empat Mazhab*, (Pustaka Hikan, 2013), h. 188

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا
أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُوتًا

Artinya: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisā’ : 103)

Oleh karena itu, barangsiapa mengakhirkannya dari waktu yang telah ditentukan tanpa ada halangan (uzur), maka ia berdosa.²⁵ Tetapi, jika dia mengakhirkannya karena suatu halangan, tidaklah berdosa. Halangan-halangan itu ada yang dapat menggugurkan kewajiban salat sama sekali dan ada pula yang tidak menggugurkannya.

Salat (atau salat) adalah salah satu ibadah utama dalam agama Islam yang melibatkan komunikasi langsung antara seorang Muslim dan Allah. Ini adalah bentuk ibadah yang terdiri dari serangkaian gerakan fisik, doa, dan bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh umat Muslim. Salat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan wujud penghambaan dan ketaatan kepada Allah.

Dalam salat, seorang Muslim menghadap kiblat (arah Kabah di Makkah) dan mengikuti serangkaian gerakan yang telah ditentukan, termasuk berdiri, *rukuk*, sujud, dan duduk di antara gerakan-gerakan tersebut. Selama salat, umat Muslim membaca doa-doanya dalam bahasa Arab, termasuk *Al-Fātihah* (surat pembuka Al-Quran) dan bacaan-bacaan lainnya. Salat dapat dilakukan secara individu (salat fardu) atau dalam jamaah (salat berjamaah), di mana sekelompok orang berkumpul untuk melaksanakan salat bersama-sama.

Salat memiliki tujuan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat ikatan spiritual antara manusia dan Sang Pencipta, serta mengingatkan umat Muslim akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Salat juga berfungsi sebagai sarana introspeksi, pemurnian jiwa, dan pengendalian diri.

²⁵ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunah*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2014), h. 111.

2. Sejarah Salat

Salat adalah rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun yang sangat ditekankan (utama) sesudah dua kalimat syahadat. Telah disyariatkan sebagai sempurna dan sebaik-baiknya ibadah. Salat ini mencakup berbagai macam ibadah: zikir kepada Allah, tilawah Kitab Allah, berdiri menghadap Allah, rukuk, sujud, doa, tasbih, dan takbir.²⁶

Salat merupakan pokok semua macam ibadah badaniyah. Allah telah menjadikannya fardu bagi Rasulullah saw sebagai penutup para rasul pada malam Mi'raj di langit, berbeda dengan semua syariat. Hal itu tentu menunjukkan keagungannya, menekankan tentang wajibnya dan kedudukannya di sisi Allah.

Ibadah salat lima waktu diwajibkan pada umat ini, saat Nabi saw masih tinggal di Makkah, sebelum hijrah ke Madinah dilakukan. Tepatnya saat malam *isra' mi'raj*. Satu setengah tahun sebelum hijrah. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah.²⁷

Pada malam *isra' mi'raj*, tepatnya satu setengah tahun sebelum hijrah, Allah mewajibkan salat lima waktu kepada Rasulullah saw. Kemudian secara berangsur, Allah terangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan salat melalui nabi Muhammad saw.

Waktu awal-awal salat diwajibkan, seluruh salat hanya berjumlah dua rakaat. Kecuali salat maghrib: jumlahnya tiga rakaat. Baru setelah beliau hijrah ke kota Madinah, ada penambahan rakaat menjadi empat rakaat (yakni Zuhur, Ashar, Isya yang tadinya 2 rakaat menjadi 4 rakaat). Kecuali maghrib (tetap 3 rakaat) dan subuh (tetap dua rakaat).²⁸

Sebagaimana diterangkan oleh Ibunda Aisyah r.a., yang termaksud dalam kitab Sahih Bukhari, sebagai berikut :

²⁶ Syaikh Muhammad Fadh & Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Sifat Wudhu & Salat Nabi SAW*, Penerjemah: Geis Umar Bawazier, (Jakarta: al-Kautsar, 2011), h, 75.

²⁷ Sentot Haryanto, *Psikologi Salat, Kajian Aspek-aspek Psikologi Ibadah Salat oleh Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW*, (Yogyakarta: 2007), h. 59.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Salat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, Penerjemah: Kamran As'at Irsyady, dkk, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.145.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ
فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُفِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ
فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ²⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Shalih bin Kaisan dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah Ibu kaum Mu'minin, ia berkata: “Allah telah mewajibkan salat, dan awal diwajibkannya adalah dua rakaat dua rakaat, baik saat mukim atau saat dalam perjalanan. Kemudian ditetapkanlah ketentuan tersebut untuk salat safar (dalam perjalanan), dan ditambahkan lagi untuk salat di saat mukim.”

3. Keutamaan Salat

Salat merupakan ibadah yang paling utama dalam islam. Ibadah ini termasuk dalam kategori ibadah *badaniyah* karena ia melibatkan badan atau fisik manusia dalam pengerjaannya. Hal ini bisa kita pahami dari hadis berikut :

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ، حَدَّثَنِي حُيَّيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصَّلَاةُ "، ثُمَّ قَالَ: مَه؟ قَالَ: " الصَّلَاةُ "، ثُمَّ قَالَ: مَه؟
قَالَ: " الصَّلَاةُ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ³⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami ibu Lahibah, telah menceritakan kepadaku Huyai bin Abdullah, bahwa Aba Abdurrahman menceritakan kepadanya, bahwa Abdullah bin Amru berkata : Seseorang datang pada Nabi saw dan bertanya tentang amalan yang paling utama. Nabi berkata, “Salat”. Kemudian ditanyakan, “Lantas apa?” Nabi menjawab, “Salat”. Kemudian ditanyakan, “Lantas apa?” Nabi menjawab, “Salat” sebanyak tiga kali.

Sedemikian pentingnya salat sebagai amalan yang paling utama, sampai-sampai Nabi menjawabnya sebanyak tiga kali.

²⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1993), , hadis no. 337, kitab as-Shalah, bab Kaifa Furida as-Salat Laila al-Isra.

³⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), hadis no. 6602, j.11, h.175.

Selain sebagai ibadah yang paling utama, salat juga memiliki potensi pahala yang sangat besar sampai-sampai Rasulullah menjanjikan bahwa salat yang dilaksanakan dengan benar bisa melebur dosa-dosa seseorang, sebagaimana tertuang dalam hadis :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ، يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا³¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah berkata, telah menceritakan kepada Abu Hazim dan ad-Darwardi dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw bersabda : Salat lima waktu dengannya Allah menghapus dosa-dosa

4. Hukuman Meninggalkan Salat

Batas antara muslim dengan kafir adalah masalah meninggalkan salat. Di antara hadis-hadis itu sebagai berikut :

Sebagaimana diterangkan oleh Ibunda Aisyah r.a., yang termaksud dalam kitab Sahih Bukhari, beliau memerintahkan :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin al-Hasan bin Syaqiq, dari al-Husain bin Waqid dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata : Rasulullah saw bersabda : Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir.”³²

Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain yang senada serta kuat isnadnya. Namun meski demikian, ternyata yang disepakati oleh para ulama bahwa kafirnya ketika mengingkari kewajiban salat. Kalau masih meyakini kewajibannya meski

³¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1993), hadis no.505, kitab *Mawaqit as-Shalah*, bab *as-Shalawat al-Khamsu Kaffarah*.

³² Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah wa Matba'ah Mustafa, 1975), hadis no. 2621, kitab *abwab al-Iman*, bab *Maa Ja'a Fii Tark as-Shalah*.

meninggalkan salat dengan sengaja, umumnya para ulama tetap tidak mengkafirkan. Hanya beberapa kalangan saja yang berpendapat kafir.³³

a. Jumhur Ulama : Mengingkari Kewajiban

Jumhur ulama umumnya sepakat mengatakan berpendapat bahwa batas kafirnya adalah ketika seseorang meninggalkan salat sambil mengingkari kewajiban salat lima waktu, dan bukan sekedar meninggalkan salat karena lalai (تهاونا) atau malas (تكاسلا). Dalam bahasa *Fikih* disebut dengan *jahid as-shalah* (جأء الصلاة).

Itupun tidak otomatis kafir, tetapi harus dilihat terlebih dahulu, apakah orang itu baru saja masuk Islam, atau dia tumbuh di lingkungan yang sama sekali jahil dari agama, sehingga muncul di dalam pemahamannya bahwa salat itu bukan sebuah kewajiban.

Untuk bisa sampai kepada status kafir, menurut jumhur ulama ada beberapa ketentuannya, yaitu :

- Mukallaf

Yang dimaksud dengan mukallaf adalah seseorang secara resmi memeluk agama Islam alias muslim, berakal, sudah balig dan dalam keadaan dari uzur syari seperti haid & nifas.

- Ingkar Kewajiban Salat Lima Waktu

Yang menjadi titik kekafirannya adalah ketika dia mengingkari kewajiban salat lima waktu di dalam agama Islam. Sebab salat merupakan pokok agama, bila diingkari maka gugurlah keislaman seseorang. Dalam hal ini bukan hanya salat, tetapi ingkar kepada salah satu rukun Islam yang lainnya pun ikut menggugurkan keislaman.

- Bukan Orang Yang Baru Masuk Islam

Namun para ulama sepakat bahwa bila yang ingkar atas kewajiban salat itu ternyata orang yang baru saja masuk Islam, maka hal itu dimaklumi. Boleh jadi

³³ Abdullah bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, (Saudi: Daar 'Alim al-Kutub, 1997), j.2, h.215

dia memang belum tahu ajaran Islam secara mendalam, sehingga keingkarannya bukan karena semata-mata menentang melainkan karena ketidak-tahuan.

Orang seperti ini oleh para ulama tidak dikatakan sebagai kafir kalau meninggalkan salat walaupun dalam hatinya mengatakan bahwa salat tidak wajib.

- Tumbuh di Tengah Masyarakat Islam

Bisa saja dalam kasus-kasus tertentu seseorang sudah menjadi muslim sejak lahir, namun dia tumbuh di tengah lingkungan keluarga atau masyarakat yang jahil dan tidak mengerti agama sama sekali.

Ketika dirinya tidak melakukan salat, lingkungannya sama sekali tidak peduli. Bahkan boleh jadi sampai menganggap bahwa salat itu bukan kewajiban. Kondisi ini pun dimaklumi oleh para ulama sebagai uzur yang tidak menjadikannya sebagai orang kafir.

Bahkan yang menarik untuk digaris-bawahi, meski ada banyak disebut-sebut bahwa mazhab Al-Hanabilah termasuk yang mengkafirkan orang yang tidak salat, meski masih meyakini kewajibannya, ternyata tidak sepenuhnya benar. Sebut saja misalnya Ibnu Qudamah yang mengatakan tidak kafir.

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi (w. 620 H) mewakili mazhab Al-Hanbilah menuliskan di dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut :

أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ جَاحِدًا لَوْجُوبِهَا أَوْ غَيْرَ جَاحِدٍ
فَإِنْ كَانَ جَاحِدًا لَوْجُوبِهَا نَظَرَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يَجْهَلُ
ذَلِكَ كَالْحَدِيثِ الْإِسْلَامِ وَالنَّاسِي بِبَادِيَةِ عَرَفَ وَجُوبِهَا وَعَلِمَ ذَلِكَ وَلَمْ
يَحْكَمْ بِكُفْرِهِ لِأَنَّهُ مَعْدُورٌ.³⁴

Artinya: “Orang yang tidak salat punya dua kemungkinan, yaitu dia mengingkari kewajibannya atau masih meyakini kewajibannya. Kalau dia mengingkari kewajibannya, diselidiki dulu, kalau dia jahil misalnya karena baru masuk Islam, atau dibesarkan di lingkungan terasing, maka diberitahu kewajibannya dan diajarkan tentang salat, dan tidak dikafirkan karena dia termasuk orang yang punya uzur.

³⁴ Abdullah bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, (Saudi: Daar ‘Alim al-Kutub, 1997), j.2, h.220

وَأِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ كَالنَّاسِئِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى
لَمْ يُعْذَرْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِدْعَاءٌ

Artinya: “Namun bila dia bukan orang yang jahil atas kewajiban salat, misalnya dibesarkan di tengah orang Islam di kota atau desa, maka dia tidak punya alasan dan tidak diterima pengakuan bahwa dirinya tidak tahu kewajiban salat, maka orang itu dihukumi kafir.”

Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Ibnu Qudamah di atas, bahkan yang mengingkari kewajiban salat pun belum tentu kafir juga. Harus dilihat dulu, apakah dia baru masuk Islam atau tumbuh di lingkungan yang sama sekali tidak ada informasi tentang perintah agama. Kalau memang seperti kasusnya, masih dianggap belum kafir.

Apalagi mereka yang masih mengakui kewajiban salat, tentu saja tidak kafir hanya gara-gara meninggalkan salat dengan sengaja. Dan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Qudamah juga sependapat dengan umumnya jumhur ulama yang dalam masalah ini.

5. Waktu-Waktu Salat

Pembagian waktu salat dalam agama Islam didasarkan pada pergerakan matahari dan posisinya di langit. Waktu salat dibagi menjadi lima periode utama, yang disebut sebagai waktu-waktu salat. Setiap waktu salat memiliki batasan waktu khusus di mana salat tertentu harus dilaksanakan. Berikut adalah pembagian waktu salat:³⁵

- a. Salat Subuh : Waktu ini dimulai dari fajar (waktu ketika cahaya mulai muncul di timur) hingga matahari mulai terbit. Waktu salat Subuh berakhir sebelum matahari terbit sepenuhnya.
- b. Salat Zuhur : Dimulai setelah matahari condong dari posisi puncak (zawal) dan berlangsung hingga bayangan benda pada permukaan bumi memiliki panjang yang sama dengan panjang benda tersebut pada saat matahari terbit hingga saat zawal.

³⁵ Abdul Qadir Ar Rahbawi, *Fikih Salat Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Pustaka Hikam, 2013), h. 185

- c. Salat Asar : Dimulai setelah berakhirnya waktu Zuhur dan berlangsung hingga matahari masih agak tinggi di langit, tetapi sebelum matahari condong terlalu dekat dengan ufuk barat.
- d. Salat Magrib : Waktu ini dimulai segera setelah matahari terbenam dan berlangsung hingga hilangnya cahaya merah jingga di langit senja.
- e. Salat Isya : Dimulai setelah berakhirnya waktu Magrib dan berlangsung hingga tengah malam atau sebelum fajar mulai muncul.

Pembagian waktu salat ini memberikan pedoman bagi umat Muslim untuk menjalankan ibadah salat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Namun, perhitungan waktu salat bisa bervariasi berdasarkan letak geografis dan metode perhitungan yang digunakan oleh masing-masing mazhab atau komunitas Islam. Oleh karena itu, seringkali umat Muslim mengandalkan jadwal salat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Islam atau aplikasi khusus untuk memastikan mereka melaksanakan salat pada waktu yang benar.

6. Syarat-Syarat Wajib Salat

Syarat menurut bahasa adalah alamat atau tanda. Sedangkan menurut istilah adalah hal-hal yang menjadikan syahnya salat, bukan merupakan bagian yang dilakukan ketika salat (hal-hal yang wajib ada atau terpenuhi bagi pelaku salat).³⁶

Jelasnya syarat itu tidak meliputi rukun salat, karena rukun adalah bagian yang harus dikerjakan dalam salat.

Dalam agama Islam, terdapat beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi agar salat seseorang diterima. Syarat-syarat ini merupakan ketentuan dasar yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim saat menjalankan salat. Berikut adalah beberapa syarat wajib salat:

- a. Islam : Seorang individu haruslah seorang Muslim yang memeluk agama Islam. Salat tidak diwajibkan bagi non-Muslim.
- b. Akal Sehat : Individu yang melaksanakan salat harus memiliki akal sehat dan mampu berpikir dengan baik.

³⁶ Abdul Qadir Ar Rahbawi, *Fikih Salat Empat Mazhab*, (Yogyakarta: Pustaka Hikam, 2013), h. 190

- c. Balig : Seseorang harus telah mencapai usia balig (dewasa) untuk diwajibkan menjalankan salat. Biasanya, ini terjadi saat seseorang mencapai usia sekitar 15 tahun (untuk wanita) atau 14 tahun (untuk pria).

Itulah beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi agar salat seseorang diterima di hadapan Allah. Memahami dan memenuhi syarat-syarat ini penting bagi setiap Muslim yang ingin menjalankan salat dengan benar.

7. Syarat-Syarat Sah Salat

Syarat sahnya salat ada lima, yaitu:

1. Suci (suci dari Hadas, Haid dan Nifas)³⁷
2. Menutup aurat, orang yang akan salat hendaknya menutup aurat. Firman

Allah Swt :

يَبْنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Al-A’raf : 31)

3. Berdiri di tempat yang suci, maka tidak sah salat seseorang yang bagian tubuhnya atau pakaiannya terkena najis, baik ketika berdiri, duduk tahiyyat, rukuk atau sujud³⁸
4. Mengetahui bahwa waktu salat telah tiba
5. Menghadap kiblat

Firman Allah Swt :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada,

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 73-79

³⁸ H.M. Masykuri Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Salat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 74

palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya: dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. al-Baqarah : 144)

8. Rukun-Rukun Salat

Amalan-amalan yang dilakukan saat melakukan ibadah salat, yaitu:

- a. Niat, yaitu sengaja atau menuju sesuatu dibarengi dengan (awal) pekerjaan tersebut, tempatnya di hati (diucapkan oleh suara hati)³⁹

Sabda Rasulullah saw :

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ⁴⁰

Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan".

- b. Takbiratul ihram, diucapkan bagi yang bisa mengucapkan dengan lisannya
- c. Berdiri tegak ,bagi yang kuasa ketika salat fardu. Boleh duduk,atau berbaring bagi yang sedang sakit.⁴¹
- d. Membaca surat *Al-Fātihah* pada tiap-tiap rakaat

³⁹ Lahmuddin Nasution., *Fikih 1*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 79

⁴⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1993), hadis no.1, kitab *bad'u al-wahyi*, bab *kaifa kana bad'u al-wahyi ila rasulillah*, j.1, h.6.

⁴¹ H.M. Masykuri Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Salat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 82

Sabda Rasulullah saw :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ⁴²

Artinya : Dari Ubadah bin as-Shamit r.a. dari nabi saw bersabda :
 “Tiadalah salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Fatihah.”

e. Rukuk dengan tuma'ninah

Sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا أَحْسَنُ غَيْرَهُ فَعَلَّمَنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهِ⁴³

Artinya : dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw masuk ke dalam Masjid, lalu ada seorang laki-laki masuk ke dalam Masjid dan salat, kemudian orang itu datang dan memberi salam kepada Nabi saw. Lalu Nabi saw menjawab salamnya kemudian bersabda: “Kembali dan ulangilah salatmu, karena kamu belum salat!” Orang itu kemudian mengulangi salat dan kembali datang menghadap kepada Nabi saw sambil memberi salam. Namun beliau kembali bersabda: “Kembali dan ulangilah salatmu karena kamu belum salat!” Beliau memerintahkan orang ini sampai tiga kali dan akhirnya, sehingga ia berkata, “Demi Dzat yang mengutus tuan dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Maka ajarilah aku.” Beliau pun bersabda: “Jika kamu mengerjakan salat maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat yang mudah dari Al-Quran. **Kemudian rukuklah hingga benar-benar rukuk dengan tenang**, lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu berdiri tegak, setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud, lalu angkat (kepalamu) untuk duduk hingga benar-benar duduk, Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud, Kemudian lakukanlah seperti cara tersebut di seluruh salat rakaatmu.

f. I'tidal dengan tuma'ninah

Sabda Rasulullah saw:

⁴² Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah wa Matba'ah Mustafa, 1975), hadis no. 287

⁴³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1993), hadis no. 751.

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا⁴⁴

Artinya: “Kemudian bangkitlah engkau sehingga berdiri tegak untuk I’tidal”

- g. Sujud dua kali dengan *tuma'ninah*
- h. Duduk antara dua sujud dengan *tuma'ninah*
- i. Duduk tasyahud akhir dengan *tuma'ninah*
- j. Membaca tasyahud akhir
- k. Membaca shalawat nabi pada tasyahud akhir
- l. Membaca salam yang pertama

Sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضِيلِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَرِيفِ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ⁴⁵

Artinya : dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id ia berkata: “Rasulullah saw bersabda: “Pembuka salat adalah bersuci, permulaannya adalah takbir, penutupnya adalah salam.”

Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلُّ⁴⁶

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musadda, telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Sulaiman Malik bin al-Khuwairis berkata, Rasulullah saw bersabda : “Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya salat.”

9. Hal-Hal Yang Membatalkan Salat

Hal-hal yang membatalkan salat ada 14, yaitu:⁴⁷

- a. Sengaja berbincang atau ngomong-ngomong layaknya dengan manusia, baik berbicara dalam rangka pembenahan salat atau bukan.

⁴⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1993), hadis no. 751.

⁴⁵ Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah wa Matba'ah Mustafa, 1975), hadis no. 221

⁴⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1993), j.8, h.9 hadis no. 6008.

⁴⁷ H.M. Masykuri Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Salat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 74

- b. Banyak bertingkah, yang berkesinambngan, misalnya 3x melangkah, disengaja atau tidak.
- c. Berhadas (kecil maupun besar)
- d. Meninggalkan salah satu rukun salat atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna, misalnya melakukan *i'tidal* sebelum sempurna *rukuk*
- e. Sengaja membuka auratnya bukan karena ditiup angin sedangkan bagi yang terbuka auratnya akibat angin, lalu segera menutupnya kembali maka tidak batal shalanya
- f. Terkena najis (baik badan, pakaian atau tempat salat) yang bukan najis *ma'fu*. Lain halnya kalau najis itu kering dan menempa atau mengenai pakaian, lalu dengan segera najis itu dikibaskan dari pakaiannya, maka tidak batal salatnya
- g. Makan atau minum baik sedikit ataupun banyak keduanya membatalkan salat
- h. Membelakangi kiblat
- i. Gelak tawa ketika salat, itu dapat membatalkan salat
- j. Mendahului imam dalam salat jamaah
- k. Murtad (keluar dari islam), mati, gila atau hilang akal
- l. Berubah niat, seseorang yang sedang salat lalu tiba-tiba terbetik niat untuk tidak salat di dalam hatinya, saat itu juga salatnya telah batal. Sebab, niatnya telah merusak meskipun dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan salat
- m. Terdapat air bagi orang yang salatnya dengan tayamum
- n. Seseorang yang bertayamum sebelum salat, lalu saat salat tiba-tiba terdapat air yang bisa dijangkaunya dan cukup untuk digunakan berwudu maka salatnya batal, dia harus berwudu saat itu dan mengulangi lagi salatnya
- o. Mengucapkan salam secara sengaja

Bila seseorang mengucapkan salam secara sengaja dan sadar, salatnya menjadi batal. Dasarnya aalah hadist Nabi saw. yang menyatakan bahwa salam adalah hal yang mengakhiri salat. Kecuali lafaz salam dalam bacaan salat, seperti dalam bacaan *tahiyat*.

B. QADĀ' SALAT

1. Pengertian Qadā' Salat

Secara etimologi pengertian *qadā'* berasal dari bahasa Arab yaitu, “Mengganti” adapun secara terminologi *qadā'* yaitu, mengganti suatu kewajiban

yang ditinggalkan diluar waktu sebab adanya uzur untuk mengerjakannya baik itu yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja.⁴⁸

Qaḍā' salat adalah istilah dalam agama Islam yang merujuk pada pelaksanaan salat yang telah tertinggal atau terlewatkan pada waktunya. Salat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umat Muslim. Salat harus dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, seperti salat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya.

Namun, terkadang ada situasi di mana seseorang tidak dapat melaksanakan salat pada waktu yang telah ditentukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, seperti dalam kondisi sakit atau perjalanan. Dalam hal ini, seseorang diharapkan untuk menjalankan *qaḍā'* salat, yaitu melaksanakan salat yang telah terlewatkan pada waktu lain setelah waktu tersebut berakhir.

Misalnya, jika seseorang terlambat dalam melaksanakan salat Zuhur pada waktunya, maka salat Zuhur tersebut dapat di*qaḍā'* pada waktu-waktu yang masih tersisa sebelum masuk waktu salat Asar. Meskipun lebih baik dan dianjurkan untuk melaksanakan salat tepat waktu, melaksanakan *qaḍā'* salat tetap merupakan kewajiban bagi umat Muslim agar dapat menunaikan kewajiban salat yang tertinggal.

2. Dasar Hukum *Qaḍā'* Salat

Dalam hal ini sebagaimana Imam an-Nawawi,⁴⁹ Menuliskan dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* bahwa:

⁴⁸ H.M. Masykuri Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bakhri, *Kupas Tuntas Salat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 95.

⁴⁹ Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumah bin Hizam An-Nawawi inilah yang diterangkan dalam sejumlah kitab, nama kunyah atau nama panggilan beliau adalah abu zakariya. Beliau termasuk dalam salah satu ulama yang tidak menikah sampai akhir hidupnya. Beliau lahir pada awal atau pertengahan bulan Muharram tahun 631 H (1233M) dan meninggal pada malam Rabu, 24 Rajab tahun 676 H (21 Desember 1277M) pada usia yang ke-45 tahun. Kemudian beliau memiliki nama laqab (gelar) yang diberikan oleh kaum Muslimin padanya yaitu Muhyiddin yang artinya “orang yang menghidupkan agama” kebanyakan kaum muslimin mengenal beliau dengan nama imam an-Nawawi. Nama an-Nawawi sendiri adalah nisbat (penyandaran) kepada tanah kelahirannya yaitu di Nawa, perkampungan di daerah Hauran di Damaskus, Siriah, ayahnya bernama Syaraf, ia adalah seorang Syaikh yang zuhud dan wara. Sejak kecil imam an-Nawawi telah membiasakan untuk menuntut ilmu. Beliau sangat tekun dalam menuntut ilmu. Ia senan tiasa belajar siang dan malam, waktu-waktunya ia habiskan untuk memahami berbagai ilmu dan menghafal berbagai kitab. Adapun kitab-kitab yang beliau tulis adalah al-Majmu Raudhah at-Thibin, al-Minhaj, al-Adzkar dll.

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً عَمْدًا لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَخَالَفَهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلَى ابْنِ حَزْمٍ فَقَالَا لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا وَلَا يَصِحُّ فِعْلُهَا أَبَدًا قَالَ بَلْ يُكْثِرُ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِيَنْثِقَلَ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَيَتُوبُ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مَعَ أَنَّهُ مُخَالَفٌ لِلْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ⁵⁰

Artinya : “Para ulama mu'tabar telah sepakat, bahwa barangsiapa yang meninggalkan salat karena sengaja, maka ia harus mengqadā' (mengganti). Pendapat mereka ini berbeda dengan pendapat Abu Muhammad bin Ali bin Hazm yang berkata: bahwa ia tidak perlu mengqadā' selamanya dan tidak sah melakukannya selamanya, namun ia sebaiknya memperbanyak melakukan kebaikan dan salat sunnah agar timbangan (amal baiknya) menjadi berat pada hari kiamat, serta istighfar kepada Allah Swt dan bertaubat. Pendapat ini bertentangan dengan ijma' dan bathil berdasarkan dalil yang ada.

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِ الْقَضَاءِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَمَرَ الْمُجَامِعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَعَ الْكَفَّارَةِ أَيْ بَدَلَ الْيَوْمِ الَّذِي أَفْسَدَهُ بِالْإِجْمَاعِ عَمْدًا) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ نَحْوَهُ وَلِأَنَّهُ إِذَا وَجِبَ الْقَضَاءُ عَلَى التَّارِكِ نَاسِيًا فَالْعَامِدُ أَوْلَى

Artinya : "dan adapun dalil yang menunjukkan kewajiban mengqadā' salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. bahwa Nabi Muhammad saw. memerintahkan seorang sahabat yang berjima disiang Ramadhan, untuk tetap berpuasa satu hari dan harus membayar kafarat. Maksudnya mengganti puasanya yang batal akibat melakukan Jimadengan sengaja pada hari lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang baik, dan imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang senada dengannya. Oleh karena itu apabila orang yang meninggalkan salat karena lupa diwajibkan mengqadā'-nya maka kewajiban tersebut lebih utama dibebankan kepada orang yang meninggalkan salat dengan sengaja”.

Mengutip pernyataan dari Imam an-Nawawi beserta argumennya di atas jelas bahwa banyak ulama yang mewajibkan mengqadā' salat wajib yang ditinggalkan dengan tidak sengaja maupun dengan sengaja.

Imam an-Nawawi mengqiyaskan kepada Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Abu Daud. Lebih tegasnya dalam

⁵⁰ An-Nawawi, *al-Majmu Syarah al-Muhazzab*, (Bairut-Lebanon : Dar al-Fikr, 2000 M), j.3, h. 77.

Kitab *Raudhah at-Thālibin Wa Umdah al-Muftin* Imam an-Nawawi juga menerangkan bahwa :

مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فَرَضِيَّةٌ، وَجَبَ قَضَاؤُهَا⁵¹

Artinya: “Orang yang tidak melaksanakan salat *fardu*, wajib meng*qadā*’nya.”

Terlihat sekali bahwa Imam an-Nawawi dalam konteks meng*qadā*’ salat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja maupun tidak disengaja hukumnya sama saja, maksudnya adalah sama-sama wajib meng*qadā*’ salatnya, sedangkan hal diatas sangat bertolak belakang ketika berhadapan dengan pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhallā*.

Adapun Ibnu Hazm,⁵² dalam membahas tentang meng*qadā*’ salat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja ini seperti yang peneliti kutip dari kitabnya sebagai berikut:

مَسْأَلَةٌ: وَ أَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا، فَلْيُكْثِرْ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ، لِيَنْقُلَ مِيزَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلْيَتُوبْ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ⁵³

Artinya: “Masalah: Adapun orang yang sengaja meninggalakan salat hingga keluar waktunya maka hal tersebut tidak bisa di*qadā*’nya selama-lamanya maka hendaklah ia memperbanyak perbuatan baik dan salat sunah untuk

⁵¹ An-Nawawi, *Raudhah al-Thibin Wa Umdah al-Muftin*, Juz I (bairut-lebanon: al-Maktab al-Islami, 1991 M), Cet. 3, h. 269.

⁵² Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali Ibnu Ahmad, Ibnu Sa’id, Ibnu Hazm, Ibnu Ghaib, Ibnu Salih, Ibnu Abi Sofyan, Ibnu Yazid dikenal dengan nama Abu Muhammad. Gelarnya termasyhur adalah Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm lahir disebelah timur kota Kordova Andalusia pada akhir bulan Ramadhan tahun 384 H/994 M di Andalusia, dia dilahirkan ibunya diwaktu Subuh sebelum terbit fajar, ayahnya bernama Ahmad termasuk yang memegang peran penting di bidang hukum pada masa Daulah Umayyah, dan dia dibesarkan di rumah seorang pembesar daulah Umayyah, situasi dan lingkungan ini juag berpengaruh terhadap ilmu Ibnu Hazm, sehingga setelah dewasa dia pernah menjadi pejabat pemerintahan pada masa al-Mustazir Abd Rahman bin Hisyam pada tahun 414 H di Andalusia, Ibnu Hazm memulai pendidikannya dengan mempelajari dan menghafal al-Quran, Ibnu Hazm banyak menghafal bermacam-macam ilmupengetahuan seperti Hadis, Fikih terutama dia menghafal hukum-hukum dalam al-Quran dan as-Sunah dan bermacam-macam kesenian. Ia selalu mengamalkan segala ilmunya di dalam kehidupan dan dia termasuk orang yang menjauhkan diri dari kenikmatan dunia, walaupun semasa kecilnya kehidupan keluarganya selalu penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan, Ibnu Hazm menganut mazhab yang dibangun pada masa dahulu oleh Abu Sulaiman Daud bin Az-Zahiri, adapun karya-karya Ibnu Hazm adalah seperti, *Taqrib li Hudud al-Muntiqi*, *al-Muhlabil Atsar* dll.

⁵³ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar*, Juz II (Bairut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2008), h. 10.

memperberat timbangan amalnya pada hari kiamat dan hendaklah ia bertaubat dan memohon ampun pada Allah Swt.”

Maka dapat dilihat bahwa Ibnu Hazm sama sekali tidak membolehkan meng*qadā'* salat wajib yang ditinggalkan karena disengaja, adapun dalil yang digunakan Ibnu Hazm yaitu surah al-Maun ayat 4-5 :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Artinya: “Maka celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya.”

Ibnu Hazm menafsirkan ayat ini sebagai suatu kecaman bagi orang-orang yang lalai dalam salat. Para ahli tafsir memberikan penafsirannya tentang ayat ini, menurut Ibnu Abbas ayat ini menerangkan tentang orang-orang munafik, yang meninggalkan salat apabila tidak dilihat orang lain, dan melaksanakan salat bila dilihat orang lain.⁵⁴

Ad-Dhahaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, itu adalah orang salat yang tidak mendapatkan pahala karena melalaikannya, dan tidak takut berdosa karena meninggalkannya.⁵⁵ Kata *sāhun* juga ditafsirkan oleh Hamka: (*sāhūn*) asal arti katanya adalah lupa. Artinya dilupakannya apa maksud salat itu, sehingga meskipun ia mengerjakan salat, namun salatnya itu tidaklah dari kesadaran akan maksud dan hikmahnya.⁵⁶ Maka secara tegas Ibnu Hazm juga menggunakan dalil ini dalam meng*qadā'* salat, dan dalil yang digunakan Ibnu Hazm selanjutnya adalah surah Maryam ayat 59 :⁵⁷

(فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا)

Artinya : “Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelak) yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan)”

⁵⁴ Al-Ghazini, *Lubab at-Takwil fi-Maanitanzil*, Juz VI (t.t: Daar Al-Fikr, 1979 M), h. 299.

⁵⁵ Al-Qurtubi, *al-Jami Li Ahkam Alquran* (Kairo: Daar Al-Hadiis: 2002 M), h. 438.

⁵⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1985 M), Cet. I, juz.28, h.281.

⁵⁷ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bil Atsar*, Juz II (Bairut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2008), h.

فَلَوْ كَانَ الْعَامِدُ لَتَرَكَ الصَّلَاةَ مُدْرِكًا لَهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لَمَا كَانَ لَهُ الْوَيْلُ، وَلَا لَقِيَ الْغَيَّ؛ كَمَا لَا وَيْلَ، وَلَا غَيٍّ؛ لِمَنْ أَخَّرَهَا إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا الَّذِي يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا

“Jikalau orang yang sengaja meninggalkan salat itu mendapati salat tersebut setelah keluar waktunya, maka tidaklah ia mendapatkan celaan dan dia tidak mendapatkan kesesatan, sebagaimana tidak ada celaan bagi orang yang menunda salat, hingga akhir waktunya yang ia mendapati salat tersebut.”

Dalam Tafsir at-Tabari menurut sebagian ulama makna الضَاعُوا الصَّلَاةَ adalah mengerjakan salat di akhir waktu dan mempersempit waktunya.⁵⁸ Menurut ulama yang lain kata الضَاعُوا الصَّلَاةَ maksudnya adalah meninggalkan salatnya. Dalam kitab Tafsir Jalalain diterangkan bahwa makna dari ayat ini adalah mereka yang meninggalkan salatnya seperti orang Yahudi dan Nasrani (وَاتَّبَعُوا) gemar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat غَيًّا فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا ghayya adalah nama sebuah lembah di neraka Jahannam, mereka akan di jerumuskan kedalamnya.⁵⁹

3. Syarat Qadā' Salat

Qadā' salat mengacu pada pelaksanaan salat yang telah tertinggal pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi saat melaksanakan qadā' salat:⁶⁰

- a. Niat yang Ikhlas : Seperti dalam salat wajib lainnya, saat melaksanakan qadā' salat, niat harus ada dalam hati. Niatkan dengan tulus untuk melakukan qadā' salat tertentu yang tertinggal.
- b. Menutupi Syarat-syarat Wajib Salat : Syarat-syarat wajib salat yang dijelaskan sebelumnya harus tetap dipenuhi saat melaksanakan qadā' salat, seperti keadaan suci, menutup aurat, menghadap kiblat, dan sebagainya.

⁵⁸ At-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Takwil Al-Quran*, Jilid VIII (Bairut-Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2005 M), Cet. 4, h. 234.

⁵⁹ Bahrun Abubakar, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999 M), Cet. 4, j.3, h. 1260, Terj. Jalaluddin al-Mahli dan Jalauddin as-Suyuthi, Tafsir Jalalain.

⁶⁰ Al-Qurtubi, *al-Jami Li Ahkam Alquran* (Kairo: Daar Al-Hadiis: 2002 M), h. 455.

- c. *Tartib* (Urutan yang Benar) : Melaksanakan gerakan-gerakan salat dengan urutan yang benar, seperti berdiri, *rukuk*, sujud, dan duduk di antara gerakan-gerakan tersebut, adalah syarat wajib.
- d. Mengikuti Rukun Salat : Melaksanakan rukun-rukun salat dengan benar dan lengkap adalah syarat mutlak dalam *qadā'* salat. Setiap gerakan penting dalam salat harus dipenuhi dengan baik.
- e. Tidak Ada Halangan *Syar'i* : Tidak boleh ada halangan *syar'i* yang menghalangi pelaksanaan *qadā'* salat. Misalnya, jika seorang wanita sedang dalam masa menstruasi, mereka tidak diperkenankan melaksanakan salat, termasuk *qadā'* salat.
- f. Memiliki Pengetahuan Tentang Waktu Salat yang Tertinggal : Saat melaksanakan *qadā'* salat, pastikan Anda mengetahui waktu salat yang tertinggal. Ini dapat dicapai dengan merujuk pada jadwal salat yang dapat ditemukan di masjid atau melalui sumber-sumber yang sah.
- g. Tidak Diperbolehkan untuk Meninggalkan Salat Wajib yang berikutnya : Melaksanakan *qadā'* salat tidak boleh dilakukan sebagai pengganti meninggalkan salat wajib yang datang sesudahnya. Misalnya, jika saat ini waktunya salat Zuhur, Anda tidak boleh meninggalkan salat Zuhur untuk melaksanakan *qadā'* salat Magrib yang tertinggal.
- h. Kemauan dan Kesungguhan : Melaksanakan *qadā'* salat juga memerlukan kemauan dan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah. Ini adalah bentuk taat dan ketaatan kepada-Nya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

4. *Qadā'* Salat Sebab Uzur Syari'

بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ {الْمَاعُونَ: 4} الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الْمَاعُونَ: 5} وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} مريم: 59 فَلَوْ كَانَ الْعَامِدُ لَتَرَكَ الصَّلَاةَ مُدْرِكًا لَهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لَمَا كَانَ لَهُ الْوَيْلُ، وَلَا لَقِيَ الْغَيَّ